



P U T U S A N

Nomor 584/PID.SUS/2020/PTSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Achmad Rofiq Bin Alm Ajim;**
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Pakal Mulyomukti No.4 Rt.001 Rw.002
Kecamatan Pakal – Kota Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Service Sepeda Motor ;
Pendidikan : SMP. Kelas 2 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;

Halaman 1 dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Surabaya, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding menunjuk Penasihat Hukum bernama : FARDIANSYAH, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor FARDIANSYAH, SH. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Wonorejo I No.27, Manukan Kulon-Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor 584/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2020, Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD ROFIQ Bin Alm AJIM, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan dealer sepeda motor Honda Jl Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saksi DEDIK ARIYANTO untuk membeli shabu untuk tujuan di konsumsi sendiri dengan cara Whatt Up ke nomor saksi DEDIK ARIYANTO selanjutnya saksi DEDIK ARIYANTO mengantarkan shabu tersebut di depan dealer sepeda motor Honda Jl Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya dan menyerahkan 1 (satu) Pocket kecil shabu dan terdakwa membayarnya dan setelah itu saksi DEDIK ARIYANTO meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai dan ketika terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian untuk membeli nasi bebek perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO selaku aparat kepolisian Polsek Genteng yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa di daerah Jl Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya ada seseorang yang sedang membawa memiliki menyimpan menguasai shabu dan ternyata benar akhirnya saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu yang ditemukan di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Genteng guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris

Halaman 3 dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 11994/NNF/2019 An ACHMAD ROFIQ Bin Alm AJIM yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ROFIQ Bin Alm AJIM** bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **06 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida**ir pidana penjara selama **03 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) pocket shabu seberat 0,32 gram beserta pembungkusnya ;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Memperhatikan pula pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **17 Februari 2020** Nomor **300/Pid.Sus/2020/PN Sby.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Rofiq Bin Alm Ajim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Achmad Rofiq Bin Alm Ajim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;
4. Menghukum.....
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya **dirampas untuk dimusnahkan** ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta.Pid /Bdg/II/2020/PN.Sby Jo. Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera.Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** Penuntut

Halaman 5 dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2020 Nomor 300/Pid.Sus/2020/PNSby.;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN Sby. An. Terdakwa Achmad Rofiq Bin Alm.Ajim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari **Jumat** tanggal **6 Maret 2020** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;

3. Agenda-Agenda Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal **18 Februari 2020** ke Pengadilan Negeri Surabaya dan pada Hari **Jumat** tanggal **6 Maret 2020** salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada Hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020** Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal **10 Maret 2020** ke Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa dan Terdakwa Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020**, dan Hari **Jumat** tanggal **06 Maret 2020** kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tertanggal **18 Februari 2020** diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



mengadili perkara terdakwa tersebut dan terhadap penjatuhan pidana pada diri terdakwa;

Bahwa berdasarkan pendapat kami Penuntut Ujum mengenai pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu barang siapa melakukan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 20.00.WIB di depan dealer sepeda motor Honda Jl.Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi saksi DEDIK ARIYANTO untuk membeli sabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dengan cara Hatt Up ke nomor saksi DEDIK ARIYANTO, selanjutnya saksi DEDIK ARIYANTO mengantarkan shabu tersebut di depan dealer sepeda motor Honda Jl.Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya dan menyerahkan 1 (satu) Pocket kecil shabu dan terdakwa membayarnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi DEDIK ARIYANTO meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai dan ketika terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian untuk membeli nasi bebek perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO selaku aparat Polsek Genteng yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa di daerah Jl.babat Jerawat Pakal Kota Surabaya ada seseorang yang sedang membawa, memiliki, menyimpan shabu dan ternyata benar akhirnya saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu yang ditemukan di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai.

Bahwa berdasarkan pendapat kami Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada



Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.11994/NNF/2019 An.ACHMAD ROFIQ Bin AJIM yang ditanda-tangani oleh IMAM BUKTI, S.Si.Apt.M.Si., Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERMAWATI, S.Farm.Apt, serta diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si, selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ROFIQ Bin Alm.AJIM bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu seberat 0,32 gram beserta pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Kontra Memori Banding tertanggal **10 Maret 2020** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam Memori Bandingnya, bahwa jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan pembanding dalam Memorinya menyatakan Majelis Hakim memutus perkara diluar dari dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dan penerapan hukum pembuktian yang keliru, serta penjatuhan pidana yang terlalu ringan ;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding diatas, ternyata justru terdakwa mengajukan pokok permasalahan sebagai Kontra Memori Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Sby, dimana pertimbangan hukum dari perkara tersebut sudah tepat dan benar, yaitu : tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", maka semua perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat untuk tujuan diluar pemakaian.dalam arti ada tujuan lain seperti penyimpanan atau untuk persediaan dan atau untuk pengedaran. Hal itu dapat dilihat dari jumlah yang dikuasai / dimiliki dan atas motif apa barang tersebut ada padanya. Dalam hal jumlah, maka untuk yang bersifat pemakaian, maka jumlahnya relative kecil atau untuk dosis sekali atau dua kali pakai, sebagaimana tercantum dalam SEMA No.04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dimana untuk narkotika jenis shabu adalah maksimal 1 gram, sedangkan bila untuk penguasaan / penyediaan, maka jumlahnya relative banyak dan tidak



dapat dipandang layak untuk pemakaian saja, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum salah menafsirkan pertimbangan hukum Majelis ;

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam pembuktian Unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu barang siapa melakukan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupaketerangan para saksi, petunjuk, surat serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 Wib. di depan dealer Sepeda Motor Honda Jl. Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi DEDIK ARIYANTO untuk membeli shabu untuk tujuan **dikonsumsi sendiri** dengan cara Watts Up ke nomor DEDIK ARIYANTO selanjutnya DEDIK ARIYANTO mengantarkan shabu tersebut di depan dealer Sepeda Motor Honda Jl. Babat Jerawat Pakal Kota Surabaya dan menyerahkan 1 (satu) pocket kecil shabu dan terdakwa membayarnya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu DEDIK ARIYANTO meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai dan ketika terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian untuk membeli nasi bebek, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO selaku aparat Kepolisian Polsek Genteng yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan akhirnya saksi EKO PRASETYO dan saksi ANDIK YULIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian dilakukan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu ditemukan di saku celana pendek bagian kanan depan yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat kotor \pm 0,078 gram setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto \pm 0,032 gram ;

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum seolah – olah bahwa pertimbangan Majelis tidak sempurna dan Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati isi dakwaan, bahwa Majelis Hakim telah tepat menjatuhkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan tentang terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika jenis shabu – shabu tersebut atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya ;

3. Bahwa dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urin terdakwa sebab tidak ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penyalahgunaan Narkotika dalam perkara ini ;

Menurut terdakwa sangatlah tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena kepemilikan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan digunakan bagi dirinya sendiri ;

4. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil–dalil pembanding dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan kalau terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 yaitu *“tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* ;



Bahwa terdakwa ditangkap tidak saat transaksi tidak ada penjual dan pembeli sedangkan unsur Pasal 112 menguasai untuk digunakan sendiri dan tidak ada keuntungan terdakwa ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyamyampingkan alasan Memori Permohonan Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Jaksa Penuntut Penuntut Umum ;
- 2) menguatkan putusan Majelis Hakim serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal **19 Februari 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **17 Februari 2020** Nomor **300/Pid.Sus/2020/PN.Sby**, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut pada hari **Jumat** tanggal **6 Maret 2020** telah diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2020 Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Sby., Memori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat

Halaman **12** dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2020, Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;



Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2020 Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMPOPO PAKPAHAN** dan **H. MULYANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUDI SUDIYARTO, S.H., M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

Halaman **14** dari 28 halaman **Putusan No. 584/PID.SUS/2020/PTSBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN

TTD,

H. MULYANI, S.H., M.H.,

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)